

NOTULENSI

- I. HARI / TANGGAL : Jum'at, 15 Maret 2019
- II. WAKTU : 08.00 WIB
- III. TEMPAT : Ruang Rapat Aula Biro Pemerintahan Setda
Provinsi Banten Gedung SKPD Terpadu Lt.
2 KP3B Palima Curug Kota Serang Banten
- IV. ACARA : Rapat Penyusunan IKK LPPD Tahun 2019
- V. PESERTA : Tim Penyusun LPPD Provinsi Banten
- VI. MATERI PEMBAHASAN :

1. Penyelenggaraan kegiatan ini dimaksudkan untuk mereviu hasil penginputan data pendukung IKK LPPD yang bersumber dari OPD Pemerintah Provinsi Banten. Reviu Inspektorat dilakukan terhadap LPPD Provinsi dan klarifikasi serta validasi terhadap data pendukung IKK. Tujuannya adalah menilai kinerja masing-masing OPD Pemerintah Provinsi Banten dalam menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah. Adapun Dasar hukum yang mengatur pelaksanaannya Tercantum dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, juga dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat. Serta menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
2. Indikator Kinerja Kunci Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebanyak 999 Indikator Utama yang terbagi atas 3 yaitu :
 - a. Tataran Pengambil Kebijakan, 13 aspek dan 39 Indikator Utama

- b. Tataran Pelaksana Kebijakan, 8 aspek dan 21 Indikator Utama dari 41 SKPD
 - c. Tataran Pelaksana Kebijakan Aspek Tingkat Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Wajib sebanyak 26 Urusan dan 62 Indikator Utama, serta Urusan Pilihan sebanyak 8 Urusan dan 16 Indikator Utama.
3. Hasil yang di capai adalah agar setiap SKPD memahami bahwa Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah merupakan suatu kewajiban bagi Kepala Daerah sebagai bahan Evaluasi dan menjadi pedoman pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah, disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran dengan mengacu pada Rencana Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah secara berjenjang. LPPD Provinsi disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri, dan Kabupaten/Kota disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.
4. Kesimpulan dan saran

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai implementasi Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2014, antara lain menegaskan bahwa Kepala Daerah memiliki kewajiban untuk menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk Gubernur, dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk Bupati dan Walikota yang Substansinya mencakup Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah.

NOTULEN RAPAT,

INDAH PUSPARANI, S.STP
NIP. 19840812 200212 2 001